

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PIUTANG TAK
TERTAGIH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD IRFAN MAHDY
NIM: 2010211310191**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PIUTANG TAK
TERTAGIH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD IRFAN MAHDY
NIM. 2010211310191**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PIUTANG TAK
TERTAGIH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD IRFAN MAHDY
NIM. 2010211310191**

**Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang Panitia Penguji
pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima**


Pembimbing,



**(Lies Ariany, S.H.,M.H.)
NIP 19800303 200501 2 003**

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2024
Ketua Program,



**(Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.)
NIP 19750615 200312 1 001**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PIUTANG TAK
TERTAGIH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

Diajukan oleh


**MUHAMMAD IRFAN MAHDY
NIM. 2010211310191**

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 342 / UN 8 . 1 . 11 / SP / 2024

Tanggal : 19 JUN 2024

Disahkan
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa, 28 Mei 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H.,M.H.
Sekretaris/ Anggota : Risni Ristiawati, S.H.,M.H.
Anggota : Lies Ariany, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1.064/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 22 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Irfan Mahdy
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310191
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru/ 20 Mei 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul :

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PIUTANG TAK TERTAGIH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipa-kutipan yang disebutkan sumbernya,

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau palgiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesejarnanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Irfan Mahdy
NIM. 2010211310191

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah: 286).

Man Jada Wajada “Barangsiapa siapa bersungguh-sungguh, pasti akan mendapatkannya.”

Berlelah-lelahlah, sungguh **manisnya hidup** itu **terasa** setelah **lelah** berjuang
(Imam Syafii)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Dan Penulis persembahkan untuk yang terhormat dan yang paling tersayang

Orang Tua Saya

Adik-adik Saya

Keluarga Saya

Dosen Pembimbing Skripsi

Dan Semua orang yang telah hadir dalam hidup Saya

RINGKASAN

Muhammad Irfan Mahdy, Juni 2024. **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PIUTANG TAK TERTAGIH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 Halaman. Pembimbing Lies Ariany, S.H.,M.H.

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah disingkat BUMD dengan berpedoman ketentuan yang berlaku. Tujuan pendirian BUMD untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan dan selain itu juga bertujuan untuk dapat memberikan manfaat atau kontribusi kepada Daerah. Pengelolaan dan pengurusan BUMD sama halnya dengan pengelolaan dan pengurusan Perusahaan yang dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan ditemukan adanya permasalahan yang berdampak terhadap pengelolaan keuangan perusahaan berupa utang piutang. Dalam sebuah Perusahaan berupa BUMD, keberadaan piutang mempunyai peran penting karena merupakan aktiva lancar yang likuid dan selalu berputar. Keberadaan piutang merupakan salah satu bagian penting dalam neraca perusahaan. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan yang dibuat berdasarkan periode tertentu (tahunan). Besar kecilnya piutang sangat berpengaruh terhadap operasional dan kinerja perusahaan. Keberadaannya dapat mendukung upaya perusahaan dalam memperoleh keuntungan bagi perusahaan karena dapat mengembangkan dan menaikkan tingkat penjualan barang atau jasa pada yang menjadi produk usaha perusahaan. Namun demikian disisi lain keberadaan piutang dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan apabila keberadaan piutang tersebut menjadi piutang tak tertagih. Hal ini disebabkan karena piutang tak tertagih dicatat sebagai beban yang disebut dengan beban piutang tak tertagih. Dalam Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah menyebutkan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan dilakukan penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah bagaimanakah dampak piutang tak tertagih pada BUMD terhadap Pemerintah Daerah dan bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah terhadap keberadaan piutang tak tertagih yang ada di BUMD

Untuk mengetahui bagaimanakah dampak piutang tak tertagih yang terdapat di BUMD terhadap Pemerintah Daerah dan bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian piutang tak tertagih apabila terdapat adanya piutang tak tertagih di BUMD. Dilakukan penelitian melalui penulisan Skripsi ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif . Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni deskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statua approach*). Untuk menganalisa isu hukumnya menggunakan sumber hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulannya dilakukan melalui dokumenter dan studi pustaka.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat unsur Pendapatan Daerah yang keberadaannya sangat penting dalam APBD karena merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah. Dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini target pendapatannya dibebankan kepada BUMD yang didirikan oleh Daerah, melalui bagian laba / keuntungan yang diperoleh BUMD sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Apabila target pendapatan yang ditargetkan pada BUMD tersebut tidak tercapai sesuai target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD akibatnya akan berdampak terhadap Pemerintah Daerah. Adapun dampak yang akan terjadi pada Pemerintah Daerah adalah yaitu : (1) APBD yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tersebut wajib dilakukan perubahan APBD guna menyesuaikan jumlah capaian target pendapatan yang dicapai oleh BUMD. (2) Pemerintah Daerah perlu untuk mencari sumber sumber pendapatan lainnya guna menutupi anggaran belanja yang sudah ditentukan sumber anggarannya yang berasal dari bagian laba/ keuntungan yang diperoleh BUMD jika tidak, maka Belanja program kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD tidak terlaksana sesuai perencanaan pembangunan daerah dan selain itu juga (3) tujuan dari pendirian BUMD untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan belum tercapai.

Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD telah disebutkan bahwa Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang mempunyai kewenangan mengambil Keputusan yang berkaitan dengan BUMD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan BUMD mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengambil keputusan. Kewenangan untuk membuat atau mengambil kebijakan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. agar kebijakan tersebut dapat menjadi pedoman bagi BUMD maka kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah dituangkan dalam produk hukum daerah yang keberadaannya dimaksudkan menjadisolusi terhadap penyelesaian piutang tak tertagih yang terdapat di BUMD.

ABSTRAK

Muhammad Irfan Mahdy, Juni 2024. **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PIUTANG TAK TERTAGIH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 Halaman. Pembimbing Lies Ariany, S.H.,M.H.

Keberadaan piutang tak tertagih apabila dibiarkan akan menjadi beban dan berpengaruh terhadap profitabilitas BUMD, karena berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah menyebutkan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sehingga semakin besar beban, maka akan semakin besar nilai pengurang pendapatan yang mengakibatkan semakin kecil laba yang dihasilkan BUMD. Kecilnya Laba yang diperoleh BUMD akan berdampak terhadap Pemerintah Daerah yaitu : (1) APBD yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tersebut wajib dilakukan perubahan APBD guna menyesuaikan jumlah capaian target pendapatan yang dicapai oleh BUMD. (2) Pemerintah Daerah perlu untuk mencari sumber pendapatan lainnya guna menutupi anggaran belanja yang sudah ditentukan sumber anggarannya yang berasal dari bagian laba/ keuntungan yang diperoleh BUMD jika tidak, maka Belanja program kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD tidak terlaksana sesuai perencanaan pembangunan daerah dan selan itu juga (3) tujuan dari pendirian BUMD untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan belum tercapai.

Pemerintah Daerah sebagai pendiri dan atau sebagai pemilik BUMD yang dalam ini diwakili oleh Kepala Daerah mempunyai kewenangan mengambil Keputusan yang berkaitan dengan BUMD. Atas dasar itu maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan BUMD mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengambil keputusan. Kewenangan untuk membuat atau mengambil kebijakan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. agar kebijakan tersebut dapat menjadi pedoman bagi BUMD maka kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah dituangkan dalam produk hukum daerah yang keberadaannya dimaksudkan menjadi solusi terhadap penyelesaian piutang tak tertagih yang terdapat di BUMD.

Kata Kunci (*keyword*) : BUMD, Piutang tak tertagih, produk hukum daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Salawat dan Salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan Para sahabat. Berkat rahmat hidayah Nya jualah, Saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Kebijakan Daerah terhadap Piutang Tak Tertagih pada BUMD “ ini tetap waktu. Selesainya Skripsi ini adalah tidak lepas dari doa, bantuan, dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yaitu kepada :


1. **Allah S.W.T** atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya yang telah membimbing langkah-langkah saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang tersayang **Orang Tua dan Adik-adik** saya yang selalu memberikan dukungan moral dan doa dalam perjalanan penyelesaian studi ini.
3. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti
5. Yang terhormat **Ibu Lies Ariany, S.H.,M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Saya atas bimbingan, arahan, dan masukan berharga yang diberikan selama penulisan penelitian skripsi ini.
6. Yang terhormat Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.

9. Perpustakaan Fakultas Hukum yang telah menyediakan referensi dan literatur penting dalam penulisan penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman seangkatan yang telah saling mendukung dan berbagi pengalaman selama proses penulisan penelitian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa Skripsi ini masih perlu penyempurnaan, untuk itu maka segala kritik dan saran yang digunakan untuk penyempurnaan dan perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Banjarmasin, Juni 2024
Peneliti,

Muhammad Irfan Mahdy
NIM. 20102113101



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANTIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pemerintah Daerah.....	19
B. Pengertian BUMD.....	28
C. Pengertian Piutang.....	34
D. Pengertian Kebijakan.....	39
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dampak Piutang Tak Tertagih pada BUMD terhadap Pemerintah Daerah.....	41

B. Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap keberadaan piutang tak tertagih yang ada Di BUMD.....	48
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR RUJUKAN.....	xviii
RIWAYAT HIDUP.....	xxii



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR Republik Indonesia , Jakarta. 2011

Undang -Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembara Negara Nomor 2387)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6119)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;